

## PENGARUH BEBAN PAJAK DAN MEKANISME BONUS TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING*

Tharissa Lorensya

[tharissalorensya220101@gmail.com](mailto:tharissalorensya220101@gmail.com)

Feby Astrid Kesaulya

[feby@ukmc.ac.id](mailto:feby@ukmc.ac.id)

### ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beban pajak dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, total sampel pada penelitian ini sebanyak 104 sampel. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda dengan bantuan *Statistical Program for Social Science* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak dan mekanisme bonus berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*

**Kata kunci:** Beban Pajak, Mekanisme Bonus, *Transfer Pricing*.

### ABSTRACT

*This study aims to examine the effect of tax expense and bonus mechanisms on transfer pricing decisions on multinational companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2020. Sampling method used in this study is purposive sampling. Based on the predetermined criteria, the total sample in this study was 104 samples. The multiple linear regression with the help of Statistical Program for Social Science (SPSS) is used in this study. The result indicates that the tax expense and bonus mechanism have a negative effect on transfer pricing decisions.*

**Keywords:** Tax Expense, Bonus Mechanisms, *Transfer Pricing*

### PENDAHULUAN

Dunia bisnis yang semakin berkembang mendorong perusahaan-perusahaan nasional tumbuh menjadi perusahaan multinasional. Globalisasi di bidang ekonomi membuat pengembangan usaha perusahaan di berbagai negara menjadi lebih mudah. Pendirian anak perusahaan di berbagai negara merupakan salah satu strategi bisnis perusahaan agar dapat memenangkan persaingan seperti mempertahankan dan mengembangkan pangsa pasar, menguasai

sumber-sumber daya, melakukan investasi serta transaksi berskala internasional (Hariyani & Ayem, 2021).

Perusahaan multinasional biasanya melakukan transaksi bisnis antar anggota (divisi) dengan perusahaan yang berelasi. Atas transaksi yang terjadi, akan terdapat kesulitan dalam menentukan besarnya harga transfer yang dikenal dengan istilah *transfer pricing*. Pada awalnya, *transfer pricing* dianggap sebagai suatu hal yang netral serta umum dilakukan oleh manajemen untuk mengukur kinerja antar anggota (divisi). Namun, saat ini *transfer pricing* seringkali dianggap sebagai salah satu upaya perusahaan dalam mengalihkan laba dari perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi ke perusahaan yang memiliki hubungan berelasi di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Perusahaan melakukan hal ini sebagai upaya meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan.

Tindakan perusahaan multinasional yang cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak rendah, jelas membuat negara sangat dirugikan (Diana & Mawardi, 2020). Padahal penerimaan dari sektor pajak sangatlah berarti bagi kelangsungan negara terutama bagi negara berkembang, hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara (Suriani, 2016). Apabila tidak ada penerimaan dari sektor pajak maka negara akan kesulitan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Menurut Direktur Perpajakan Internasional, adanya manipulasi *transfer pricing* menyebabkan sebesar \$600 miliar secara global hilang setiap tahunnya. Sedangkan bagi negara berkembang, kehilangan sebesar \$200 miliar tiap tahunnya (Kontan, 2017).

Salah satu contoh perusahaan yang melakukan *transfer pricing* yakni PT Adaro Energy Tbk. Berdasarkan laporan Global Witness yang berjudul *Taxing Times for Adaro* yang dirilis Juli 2019 lalu, menyatakan bahwa Adaro diduga melakukan pengalihan keuntungan dengan tujuan menghindari pajak melalui anak usahanya di Singapura yaitu *Coaltrade Services International*. Hal ini dilakukan oleh Adaro dikarenakan tarif pajak yang dikenakan di Singapura lebih rendah jika dibandingkan tarif pajak yang dikenakan di Indonesia. Adaro diduga telah merencanakan hal ini dengan matang sehingga Adaro bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Menurut Yustinus Prastowo (pengamat perpajakan) Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batubara ke anak usahanya di Singapura dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar, nantinya batu bara tersebut akan dijual kembali ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Atas tindakan Adaro tersebut, Indonesia kehilangan penerimaan pajak hampir US\$ 14 juta setiap tahunnya (Detik, 2019).

Selain Adaro, tindakan *transfer pricing* juga dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Laporan Lembaga *Tax Justice Network* melaporkan bahwa Bentoel telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia. Hal ini dilakukan Bentoel melalui dua cara, yakni melalui pinjaman intra- perusahaan dan melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. PT Bentoel memperoleh pinjaman dari Rothman Far East BV yang berkedudukan di Belanda. Rekening perusahaan Belanda tersebut menunjukkan dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu *Pathway 4 (Jersey) Limited* yang berpusat di Inggris. Adanya dana pinjaman tersebut, mengharuskan Bentoel untuk membayar bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Pembayaran bunga pinjaman tersebut nantinya akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Tindakan Bentoel tersebut membuat Indonesia kehilangan pendapatan sebesar US\$ 11 juta per tahun. Bentoel juga melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta per tahun. Adanya perjanjian antara Indonesia dan Inggris membuat besarnya pajak untuk royalti atas merek dagang hanya sebesar 15%. Tindakan Bentoel ini membuat Indonesia kehilangan pendapatan sebesar US\$ 2,7 juta per tahun (Kontan, 2019).

Perusahaan multinasional memiliki anak perusahaan di berbagai negara, dimana terdapat perbedaan peraturan serta kebijakan perpajakan di setiap negara. Hal ini dapat mendorong perusahaan multinasional memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan *transfer pricing* dengan memindahkan pendapatan dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah (Diana & Mawardi, 2020). Perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak yang kecil, membuat keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* akan semakin besar (Melani, 2016).

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh beban pajak terhadap keputusan *transfer pricing* menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh (Halim Rachmat, 2019) menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mineri & Paramitha, 2021) yang menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Mekanisme bonus merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Penentuan bonus berdasarkan laba adalah penentuan bonus yang paling sering digunakan perusahaan dalam hal memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer (Refgja, 2017). Jika pemberian bonus berdasarkan laba, maka logis jika direksi atau manajer berusaha untuk melaporkan laba yang tinggi di setiap periode agar penerimaan bonus lebih maksimal.

*Transfer pricing* merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan direksi atau manajer sebagai upaya untuk memaksimalkan laba perusahaan. Dalam praktiknya, direksi atau manajer dapat menjual persediaan kepada perusahaan satu grup dengan harga dibawah harga pasar. Adanya transaksi penjualan tersebut, nantinya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima perusahaan sehingga mampu meningkatkan laba perusahaan di periode yang bersangkutan (Refgia, 2017). Apabila laba yang diperoleh perusahaan semakin besar maka citra para manajer maupun direksi dimata pemilik semakin baik, sehingga penerimaan bonus yang akan mereka terima pun akan lebih besar.

Penelitian mengenai pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* sudah pernah diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh (Diana & Mawardi, 2020) dan (Halim Rachmat, 2019) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Mineri & Paramitha, 2021) dan (Refgia, 2017) menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Berdasarkan PSAK 46, beban pajak merupakan gabungan jumlah pajak kini dan pajak tangguhan untuk menentukan besarnya laba atau rugi suatu periode. Jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode pajak disebut dengan pajak kini (*current tax*). Jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode masa mendatang sebagai akibat dari adanya beda temporer kena pajak disebut dengan pajak tangguhan (*deffered tax liabilities*).

Pajak merupakan kontribusi wajib sebagai warga negara baik orang pribadi maupun badan yang terutang dan bersifat memaksa yang nantinya akan digunakan keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus patuh dalam membayar pajak. Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara, dan tanpa adanya pajak maka kegiatan-kegiatan pemerintah akan sulit untuk dilaksanakan.

Bonus adalah kompensasi tambahan diluar gaji yang diberikan kepada karyawan karena telah bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan. Komponen perhitungan besarnya bonus yang akan diberikan pemilik perusahaan kepada anggota direksi atau manajer yang dianggap memiliki kinerja yang baik serta membuat perusahaan memperoleh laba yang besar di suatu periode dikenal dengan istilah mekanisme bonus (Suryatiningsih & Siregar, 2009). Sistem bonus yang baik akan memberikan kepuasan tersendiri bagi pihak yang mendapatkan bonus tersebut. Dengan adanya pemberian bonus ini maka nantinya akan dapat mempengaruhi kinerja karyawan termasuk manajemen untuk bekerja lebih baik.

Penentuan besarnya bonus yang diberikan tergantung dengan kebijakan setiap perusahaan dikarenakan tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur mengenai besarnya pemberian bonus. Namun, pada umumnya perusahaan seringkali menentukan besarnya bonus berdasarkan laba (Refgia, 2017). Apabila penentuan bonus berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode maka logis jika manajer berusaha untuk memaksimalkan laba dengan melakukan berbagai cara agar bonus yang diterimanya maksimal.

Kebijakan perusahaan dalam menentukan besarnya harga transfer dari transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk tujuan memaksimalkan laba disebut dengan *transfer pricing* (Refgia, 2017). *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan dimana harga yang ditentukan dalam transaksi tersebut dapat menyimpang dari harga pasar (Panjalusman et al., 2018). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga atas transaksi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Adanya hubungan istimewa merupakan kunci utama terjadinya *transfer pricing*. *Transfer pricing* dalam transaksi penjualan barang atau jasa kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dilakukan dengan memperkecil harga jual antar perusahaan satu grup atau dilakukan dengan mentransfer laba ke perusahaan yang berkedudukan di negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah (Cahyadi & Noviyari, 2018). Hal ini dikarenakan perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi akan memperoleh laba yang cenderung lebih kecil akibat besarnya beban pajak yang harus ditanggung. Sedangkan perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah, akan memperoleh laba yang cenderung lebih besar dikarenakan beban pajak yang ditanggung cenderung lebih sedikit.

Pengaruh Beban Pajak Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*, Beban adalah sesuatu yang dapat mengurangi besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode. Hal ini membuat perusahaan akan terus berupaya untuk dapat menekan jumlah beban-beban yang harus ditanggung termasuk beban pajak. Perusahaan yang menginginkan beban pajak seminimal mungkin akan terus berupaya agar beban tersebut dapat ditekan melalui berbagai cara. *Transfer pricing* merupakan salah satu cara yang dapat digunakan perusahaan dalam meminimalkan jumlah beban pajak yang harus dibayar sehingga laba yang diperoleh perusahaan maksimal. Hal ini tidak sesuai dengan kepentingan fiskus sebagai aparat perpajakan negara yang menginginkan pendapatan pajak setinggi-tingginya.

*Transfer pricing* biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki anak perusahaan di negara lain. Dimana biasanya terdapat perbedaan peraturan mengenai

perpajakan di negara yang satu dengan negara yang lain. Adanya perbedaan peraturan inilah yang akan mendorong perusahaan untuk menggeser kewajiban perpajakannya dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah (Diana & Mawardi, 2020).

Semakin kecil beban pajak yang hendak dibayar perusahaan, maka semakin besar pula keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* (Melani, 2016). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Halim Rachmat, 2019) yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Maka dari itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu :

**H1 : Beban pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing***

Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*, Pemilik dan pemegang saham menginginkan perusahaan mendapatkan laba yang besar di setiap periode. Pemberian insentif berupa bonus merupakan salah satu strategi pemilik agar manajemen termotivasi dalam bekerja. Dengan adanya pemberian bonus, maka manajemen akan berusaha melakukan berbagai cara untuk dapat menghasilkan laba yang besar guna mendapatkan bonus yang telah dijanjikan oleh pemilik perusahaan. Pada teori akuntansi positif, hipotesis rencana bonus menyatakan bahwa manajemen dapat memilih kebijakan akuntansi apa yang akan digunakan perusahaan agar kepentingannya dapat tercapai.

Salah satu kebijakan yang dapat dipilih manajemen dalam upaya memaksimalkan laba perusahaan adalah melakukan praktik *transfer pricing*. Dengan adanya praktik *transfer pricing*, manajemen berharap agar beban-beban seperti beban pajak dapat ditekan sehingga laba bersih pun akan meningkat. Semakin besar laba yang dihasilkan maka semakin baik kinerja manajemen dimata pemilik perusahaan dan bonus yang diberikan akan lebih besar (Refgia, 2017). Dengan demikian, manajemen akan berupaya untuk dapat menghasilkan laba yang besar di setiap periode. Penelitian yang dilakukan oleh (Diana & Mawardi, 2020) membuktikan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Maka dari itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu,

**H2 : Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian asosiatif kausal yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2018). Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dikarenakan data yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dinyatakan dalam angka. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka,

mulai dari pengumpulan, penafsiran, serta penampilan hasil data (Arikunto, 2006).

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020 kecuali perusahaan yang bergerak dibidang keuangan (*finance*). Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Berikut ini merupakan kriteria-kriteria pengambilan sampel yang telah ditetapkan oleh peneliti, Perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020, kecuali perusahaan yang bergerak di bidang keuangan (*finance*) dan tidak mengalami delisting. Hal ini dikarenakan pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan tidak terdapat informasi adanya piutang usaha pihak berelasi secara eksplisit. Perusahaan multinasional yang tidak mengalami kerugian. Hal ini dikarenakan jika perusahaan mengalami kerugian maka perusahaan tidak perlu menanggung beban pajak.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) atau website masing-masing perusahaan.

Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data (Hartono, 2020). Karakteristik data yang digambarkan adalah karakteristik distribusinya. Statistik deskriptif akan menunjukkan nilai frekuensi, pengukur tendensi pusat, dispersi, dan pengukur bentuk. Pada penelitian ini, statistik deskriptif yang akan digunakan yaitu nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi.

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, kedua variabel yakni variabel independen dan dependen mempunyai distribusi data yang normal atau tidak (Ghozali, 2018). Model regresi yang datanya berdistribusi normal merupakan model regresi yang baik. Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan uji normalitas yang akan digunakan pada penelitian ini. Adapun kriteria pengambilan kesimpulan dengan menggunakan uji ini yaitu sebagai berikut, Apabila *asympt, sig, (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan data berdistribusi normal. Apabila *asympt, sig, (2-tailed)* lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan data tidak berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas merupakan salah satu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi berganda terdapat hubungan korelasi yang kuat antar variabel independen atau tidak (Ghozali, 2018). Hal ini dikarenakan jika terjadi masalah multikolinearitas, maka pada dasarnya salah satu dari variabel independen telah mewakili data dalam penelitian. Dasar pengambilan keputusan untuk mengetahui apakah terdapat multikolinearitas atau tidak dapat ditunjukkan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Berikut ini

merupakan dasar pengambilan keputusannya, Apabila nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  dan nilai VIF  $\geq 10$  maka dapat dikatakan bahwa terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Apabila nilai nilai *tolerance*  $\geq 0,10$  dan nilai VIF  $\leq 10,00$  maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk tujuan mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual antar pengamatan (Ghozali, 2018). Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Uji Glejser. Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan apakah terdapat heteroskedastisitas atau tidak adalah sebagai berikut, Apabila nilai signifikansi  $\geq 0,05$ , maka tidak terjadi heteroskedastisitas, Apabila nilai signifikansi  $\leq 0,05$ , maka terjadi heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *run test* untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. *Run test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (Ghozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan *run test* adalah sebagai berikut, Apabila nilai signifikansi  $\geq 0,05$ , maka tidak terjadi autokorelasi, Apabila nilai signifikansi  $\leq 0,05$ , maka terjadi autokorelasi

Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dikarenakan variabel independen pada penelitian ini lebih dari satu. Model regresi yang digunakan pada penelitian ini yaitu,  $TP = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$

Keterangan, TP adalah *Transfer Pricing*,  $a$  adalah Konstanta,  $\beta_1 \beta_2 \beta_3$  adalah Koefisien Regresi,  $X_1$  adalah Beban Pajak,  $X_2$  adalah Mekanisme Bonus, dan  $e$  adalah *Standar Error*

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model yang digunakan dalam penelitian, apakah model regresi yang digunakan telah layak atau tidak (Ferdinand, 2014). Model regresi dikatakan layak apabila data fit (cocok) dengan persamaan regresi. Uji kelayakan model dapat dilihat dari nilai uji F dengan ketentuan, Apabila nilai signifikansi  $F < 0,05$  maka uji F signifikan, yang menandakan model fit. Apabila nilai signifikansi  $F > 0,05$  maka uji F tidak signifikan, yang menandakan model tidak fit.

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengujian ini dilakukan dengan mengukur signifikansi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu model regresi. Hipotesis diuji dengan membandingkan tingkat signifikansi antara hasil yang diperoleh dalam analisis tingkat keyakinan 95% dengan level signifikan 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Adapun ketentuan dalam pengujian ini sebagai berikut.

Apabila  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan apabila  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji koefisien determinasi digunakan untuk tujuan mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi berada pada rentang angka nol hingga satu. Apabila nilai koefisien determinasi mendekati angka nol berarti menandakan bahwa kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan apabila nilai koefisien determinasi variabel mendekati satu berarti menandakan kemampuan variabel independen dalam menimbulkan keberadaan variabel dependen semakin kuat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 104 data. Variabel beban pajak ( $X_1$ ) memiliki nilai minimum (terendah) sebesar 0,003792 yang dimiliki oleh MNC Land Tbk (KPIG) pada tahun 2020. Sedangkan untuk nilai maksimum (tertinggi) dimiliki oleh Indika Energy Tbk (INDY) pada tahun 2019. Nilai rata-rata (*mean*) variabel beban pajak sebesar 0,27449608 yang berarti nilai rata-rata beban pajak lebih besar dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku di Indonesia yaitu sebesar 25%. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata sampel perusahaan pada penelitian ini cenderung patuh dalam membayar beban pajaknya atau dapat dikatakan perusahaan tidak melakukan upaya untuk meminimalkan beban pajaknya. Adapun standar deviasi atau simpangan baku untuk variabel beban pajak sebesar 0,141285524. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari *mean* mengindikasikan bahwa tingkat penyimpangan data pada variabel beban pajak rendah.

Variabel mekanisme bonus ( $X_2$ ) memiliki nilai minimum (terendah) sebesar 0,051015 yang dimiliki oleh Indika Energy Tbk (INDY) pada tahun 2019 dan nilai maksimum (tertinggi) sebesar 34,374237 yang dimiliki oleh Indorama Synthetics Tbk (INDR) pada tahun 2018. Nilai rata-rata (*mean*) untuk variabel mekanisme bonus sebesar 1,57247674 yang berarti perusahaan yang memiliki nilai mekanisme bonus dibawah 1,57247674 mengindikasikan tingkat mekanisme bonus pada perusahaan tersebut rendah. Pada penelitian ini sebanyak 82 sampel perusahaan memiliki nilai mekanisme bonus yang lebih rendah dari rata-rata. Standar deviasi atau simpangan baku variabel mekanisme bonus sebesar 3,383549236. Nilai standar deviasi yang lebih tinggi daripada nilai *mean* mengindikasikan bahwa terjadi penyimpangan data yang tinggi pada variabel mekanisme bonus.

Variabel dependen yaitu *transfer pricing* memiliki nilai minimum (terendah) sebesar 0,000012 yang dimiliki oleh Astra International Tbk (ASII) pada tahun 2019. Sedangkan untuk nilai

maksimum (tertinggi) sebesar 0,946941 yang dimiliki oleh Mayora Indah Tbk (MYOR) pada tahun 2020. Adapun nilai rata-rata (*mean*) pada variabel ini sebesar 0,15739876 atau 15,74% yang menandakan bahwa pada perusahaan multinasional yang melakukan *transfer pricing* hanya sebesar 15,74% dari sampel penelitian. Dapat dikatakan bahwa pada perusahaan multinasional, *transfer pricing* masih dikatakan rendah. Hal ini dapat dilihat dari tidak begitu banyak perusahaan multinasional yang memiliki transaksi dengan pihak berelasi melalui piutang. Standar deviasi atau simpangan baku variabel *transfer pricing* sebesar 0,227398099. Nilai standar deviasi yang lebih tinggi daripada nilai *mean* mengindikasikan bahwa terjadi penyimpangan data yang tinggi pada variabel *transfer pricing*.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang diperoleh dibawah 0,05 yakni sebesar 0,000 yang mengindikasikan bahwa data tidak terdistribusi secara normal. Maka dari itu, selanjutnya peneliti akan melakukan transformasi data.

Berdasarkan tabel diatas, nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,0000. Nilai signifikansi tersebut dibawah 0,05 yang menandakan bahwa data masih tidak terdistribusi normal. Maka langkah selanjutnya, peneliti akan melakukan uji *outlier*.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000. Hal ini mengindikasikan bahwa data masih tidak terdistribusi secara normal. Maka, langkah selanjutnya peneliti akan mengubah tipe pengujian dari parametrik menjadi non parametrik dengan melakukan Uji *Bootstrapping*.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas, diperoleh persamaan analisis regresi linear berganda yaitu  $TP = 0,249 - 0,302X1 - 0,005X2 + e$

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa penelitian ini memiliki nilai F sebesar 1,893 dengan nilai signifikansi sebesar 0,156. Nilai signifikansi yang diperoleh tersebut diatas 0,05. Hal ini menandakan bahwa model pada penelitian ini tidak fit (tidak layak).

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa variabel beban pajak memiliki nilai B sebesar -0,302 dengan nilai signifikansi sebesar 0,062. Hal tersebut menunjukkan bahwa  $0,062 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa beban pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*. Sedangkan untuk variabel mekanisme bonus memiliki nilai B sebesar -0,005 dengan nilai signifikansi 0,256. Nilai signifikansi  $0,256 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* pada penelitian ini sebesar 0,017 atau setara dengan 1,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa semua variabel independen yakni beban pajak dan mekanisme bonus mampu menjelaskan hubungannya dengan keputusan *transfer pricing* hanya sebesar 1,7%.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nilai signifikansi untuk beban pajak sebesar 0,062 atau dapat dikatakan  $> 0,05$  dan nilai koefisien regresinya sebesar  $- 0,302$ . Hal ini menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*. Sehingga H1 pada penelitian ini yang menyatakan bahwa “Beban pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*” ditolak.

Hal ini dapat terjadi dikarenakan apabila perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan pihak berelasi, penetapan harga yang telah ditetapkan oleh kedua perusahaan tersebut akan dievaluasi kembali oleh petugas pajak untuk melihat apakah penentuan harga atas transaksi antar pihak berelasi tersebut sudah sesuai dengan harga wajar atau tidak. Apabila perusahaan diketahui melakukan tindakan *transfer pricing* sebagai upaya perusahaan untuk mengalihkan labanya agar pajak yang dibayarkan dapat minimal maka nilai perusahaan yang telah dijaga selama ini akan terancam buruk di mata masyarakat. Walaupun belum ada peraturan yang menyatakan bahwa *transfer pricing* ini merupakan suatu hal yang tidak boleh dilakukan (ilegal).

Selain itu perusahaan dalam upaya meminimalkan beban pajaknya dapat saja melakukan cara lain seperti perencanaan pajak (*tax planning*) maupun penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah pada Undang-Undang Perpajakan, contohnya dengan memaksimalkan beban-beban yang dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak. Jika dilihat dari hasil uji statistik deskriptif, nilai rata-rata untuk variabel beban pajak sebesar 0,27449608 dan nilai tengah (median) untuk variabel beban pajak sebesar 0,25986894 yang berarti terdapat kecenderungan data dimana pada penelitian ini sebanyak 59 perusahaan sampel telah dapat membayar pajak dengan taat dan patuh dan sisanya sebanyak 45 perusahaan sampel masih terindikasi melakukan upaya untuk dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khotimah, 2018) yang menyatakan bahwa beban pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, nilai signifikansi untuk mekanisme bonus sebesar 0,256 atau dapat dikatakan  $> 0,05$  dengan nilai koefisien regresi sebesar  $-0,005$ . Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*. Sehingga H2 pada penelitian ini yang menyatakan bahwa “Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*” ditolak.

Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya pengawasan yang ketat pada perusahaan multinasional dikarenakan perusahaan ini merupakan perusahaan besar maka perusahaan seharusnya telah dapat menempatkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya termasuk komite audit yang telah berpengalaman di bidangnya sehingga dapat mendeteksi kecurangan-kecurangan dengan sangat baik. Maka dari

itu, tidak akan terdapat upaya memaksimalkan laba perusahaan oleh manajemen hanya untuk mendapatkan kompensasi bonus yang besar dari pemilik dengan melakukan *transfer pricing*. Selain itu, apabila penentuan besarnya bonus didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan maka jika manajemen menginginkan bonus yang besar, mereka bisa saja menerapkan manajemen bisnis perusahaan yang baik seperti dengan menggunakan perencanaan yang terstruktur, mempekerjakan sumber daya manusia yang berkualitas, perencanaan keuangan yang matang, dan lain sebagainya. Dengan demikian, laba pun akan tetap maksimal walaupun manajemen tidak melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2019) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*.

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beban pajak dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa, Beban pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan penetapan harga atas transaksi pihak berelasi akan dikaji ulang oleh petugas pajak sehingga apabila terdapat penentuan harga yang tidak wajar maka akan berdampak pada nama baik perusahaan yang telah dijaga selama ini akan dinilai buruk oleh masyarakat. Selain itu perusahaan juga dapat melakukan cara lain untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar misalnya dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) maupun penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan memanfaatkan celah pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Mekanisme bonus berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan adanya pengawasan yang telah dijalankan dengan sangat baik oleh komite audit perusahaan sehingga tidak akan terjadi kecurangan manajemen untuk memanipulasi laba guna mendapatkan bonus yang besar. Selain itu, manajemen perusahaan dapat menggunakan cara lain dalam hal memaksimalkan bonus yang akan diterimanya yaitu dengan menerapkan manajemen bisnis yang baik.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu, Nilai *adjusted R square* hanya sebesar 0,017 atau setara dengan 1,7%. Hasil tersebut sangatlah rendah sehingga penelitian ini hanya dapat menjelaskan hubungan variabel independen terhadap dependen sebesar 1,7% dan sebesar 98,3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini, dan Proksi yang digunakan untuk mengukur variabel *transfer pricing* berupa piutang pihak berelasi tidak begitu banyak ditemukan pada laporan keuangan perusahaan multinasional yang menjadi sampel penelitian.

Saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya yaitu, Penelitian selanjutnya dapat mengubah atau menambah variabel independen yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan lain sebagainya. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi lain dalam mengukur variabel *transfer pricing* seperti menggunakan transaksi penjualan kepada pihak berelasi.

## DAFTAR PUSTAKA

(diakses pada 10 September 2021)

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta.
- Cahyadi, A. S., & Noviani, N. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(2), 1441–1473. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i02.p23>
- Detik. (2019). *Mengenal Soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro*. [https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro?\\_ga=2.16434622.980514900.1636891997-889741317.1630564846](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro?_ga=2.16434622.980514900.1636891997-889741317.1630564846)
- Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2018. *E-Jra*, 09(06), 66–81.
- Ferdinand, A. (2014). *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ilmu Manajemen* (5th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*.
- Halim Rachmat, R. A. (2019). Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 7(1), 21–30. <https://doi.org/10.17509/jpak.v7il.15801>
- Hariyani, E., & Ayem, S. (2021). Pengaruh Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Harga Transfer Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan (PRIVE)*, 4(1), 50–62.
- Hartono, J. (2020). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman- Pengalaman* (Edisi 6). Yogyakarta: BPFE UGM.
- Khotimah, S. K. (2018). Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(12), 125. [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

- Kontan. (2017). *Ditjen Pajak: Transfer Pricing Jadi Masalah Global*. <https://nasional.kontan.co.id/news/ditjen-pajak-transfer-pricing-jadi-masalah-global> (diakses pada 11 November 2021)
- Kontan. (2019). *Tax Justice Laporkan Bentoel Lakukan Penghindaran Pajak, Indonesia Rugi US\$14 juta*. <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta> (diakses 10 September 2021)
- Kurniawan, M. S., Sutjiatmo, B. P., & Wikansari, R. (2018). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Tindakan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Seminar Nasional Pakar Ke 1*, hal. 235-240.
- Melani, T. (2016). *Pengaruh Tax Minimization, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing*.
- Mineri, M. F., & Paramitha, M. (2021). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1), 35–44. <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i1.3638>
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105–114. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Putri, V. R. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 20. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v21i1.8464>
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2011-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 543–555.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryatiningsih, N., & Siregar, S. V. (2009). Pengaruh Skema Bonus Direksi Terhadap Aktivitas Manajemen Laba: Studi Empiris Pada BUMN Periode Tahun 2003-2006. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*. Universitas Diponegoro.